

Pembadanan Prinsip Dan Asas Hukum Pada Lembaga Adat Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

Rangga Jayanuarto¹
Sinung Mufti Hangabei²
Mikho Ardinata³

^{1,2,3}*Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu*
E-mail Korespondensi : ranggajayanuarto@umb.ac.id

ABSTRACT

Customary law arises and is always supported and maintained through resolutions, resolutions of members of the legal community, in particular authoritative resolutions of the heads of the persons who support the execution of legal acts. The meaning and differentiation of the term customary law in its development brings with it friction in its authority and problem-solving ability. Common law is considered weaker (inferior) and even abandoned both in the function of problem solving and as values that live in the community. The problem under investigation is the establishment of legal principles and principles in common law institutions in Bengkulu City as an extrajudicial dispute settlement body. The purpose of this study was to determine the legal tenets and tenets of the usual institutions in Bengkulu City as non-contentious dispute settlement institutions. On the basis of empirical legal research (non-doctrinal), the form of settlement by common institutions is examined. This research shows that dispute settlement through traditional institutions is not only true-false or win-lose, but also the reconciliation of the parties, including making peace with nature, is judgment.

Keywords: *Traditional institutions; Dispute resolution*

ABSTRAK

Hukum adat lahir dan senantiasa dipelihara oleh keputusan-keputusan, keputusan para warga masyarakat hukum, terutama keputusan berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum. Pemaknaan dan pembedaan konsep hukum adat dalam perkembangannya membawa gesekan kewenangan serta kemampuannya dalam menyelesaikan masalah. Hukum adat dianggap lebih lemah (*inferior*) dan bahkan ditinggalkan baik dalam fungsi menyelesaikan masalah maupun sebagai nilai yang hidup di dalam masyarakat Permasalahan yang akan dikaji adalah pembedaan prinsip dan asas hukum pada lembaga adat di Kota Bengkulu sebagai lembaga penyelesaian sengketa non litigasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembedaan prinsip dan asas hukum pada lembaga adat di Kota Bengkulu sebagai lembaga penyelesaian sengketa non litigasi. Dengan menggunakan penelitian hukum empiris (*non doctrinal*), dikaji mengenai bentuk penyelesaian melalui lembaga adat. Hal penelitian ini menunjukkan bahwa, penyelesaian sengketa melalui lembaga adat tidak hanya memvonis benar-salah atau menang kalah tetapi juga bagaimana mendamaikan para pihak termasuk berdamai dengan alam, dengan konsep ini maka diperlukan penguatan serta pembedaan asas-asas hukum mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Kata Kunci: Lembaga adat; Penyelesaian Sengketa

Pendahuluan

Pada suatu tempat terdapat masyarakat, pasti terdapat suatu peradaban yang menggambarkan keadaan masyarakat tertentu. Di tempat tersebut akan berpotensi menimbulkan suatu konflik. Sebuah konflik tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, konflik akan selalu terjadi selama orang-orang hidup di dalam masyarakat.¹

Setiap masyarakat atau setiap kelompok membutuhkan cara tertentu untuk menyelesaikan sengketa dan menegakkan norma-norma yang tumbuh di tengah masyarakat, kemungkinan setiap masyarakat membutuhkan mekanisme untuk mengubah norma-norma dan menerapkannya pada situasi-situasi baru.²

Hal ini menunjukkan bahwa hukum ada seiring dengan peradaban masyarakat itu sendiri. Hukum juga merupakan bagian dari kebudayaan. Seperti yang didefinisikan oleh Lawrence Friedman, budaya adalah hukum jaringan nilai-nilai dan sikap relating dengan hukum, yang menentukan kapan dan mengapa dan di mana orang berpaling dengan hukum atau dari kekuasaan Pemerintah.³

Kebutuhan akan pranata lokal seperti lembaga adat, selain adanya peluang yang diberikan oleh negara serta adanya jaminan bagi keseimbangan, juga berawal dari kebutuhan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, mengembangkan diri, mengawasi jalannya proses pembangunan. Terkadang peraturan perundang-undangan yang telah dibuat sedemikian rupa, belum bisa meng-cover semua kegiatan yang ada di dalam masyarakat, terutama bagi mereka yang hanya mengenal hukum adat atau kebiasaan setempat.

Pemaknaan dan pembedaan konsep hukum adat dalam perkembangannya membawa gesekan kewenangan serta kemampuannya dalam menyelesaikan masalah. Hukum adat dianggap lebih lemah (inferior) dan bahkan ditinggalkan baik dalam fungsi menyelesaikan masalah maupun sebagai nilai yang hidup di dalam masyarakat. Ada pandangan bahwa, hukum adat dianggap lebih lemah keberlakuannya jika disandingkan dengan hukum modern (hukum negara – peraturan tertulis). Banyak penegak hukum, lawyer, bahkan hakim menganggap atau memiliki stigma buruk terhadap hukum adat. Mereka menganggap hukum adat terlalu “tradisional” untuk digunakan. Hal inilah sekiranya memunculkan superioritas hukum modern yang menyingkirkan hukum adat.

¹ Agus Santoso. (2012). *Hukum, Moral Dan Keadilan*. Jakarta. Prenada Media Group. P.1.

² Ali Abubakar. (2014). *Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana Dengan Hukum Adat*. Jurnal Madania Vol XVIII. No 1. Juni 2014. P.59.

³ Pinchas Roth. (2014). *Legal Strategy And Legal Culture In Mediaeval Jewish Courts Of Southern France*. Association For Jewish Studies. Vol 38. No 2. 2014. P.375.

Hukum seharusnya menjadi jembatan (*instrumen*) dalam mewujudkan apa yang dicita-citakan.⁴ Artinya harus ada aturan hukum yang melindungi negara dan warga negaranya. Namun dalam perkembangannya, hukum dijadikan alat legitimasi politik (kekuasaan) guna kepentingan tertentu yang terkadang jauh dari makna mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.

Hukum pada hakekatnya merupakan kebudayaan masyarakat yakni hasil dari cipta, rasa dan karya masyarakat. Oleh karena itu mempunyai karakteristik selalu bersifat sosial, lokalistik artinya belaku untuk masyarakat lokal dan menjadi milik umum. Dengan keberlakuannya yang seperti itu, maka sebenarnya hukum tidak mengalami krisis dari dirinya sendiri artinya ia selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat sebagai pengguna hukum yang merupakan produk masyarakat sendiri.

Menurut Jeremy Bentham, hukum yang baik adalah hukum yang dapat memenuhi prinsip, memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan rasa sakit dalam masyarakat⁵. Dalam teori lain yang di ajarkan oleh Von Savigny mengatakan bahwa “*law is an expression of the common consciausness or spirit of people*”), Yakni bahwa hukum merupakan ekspresi dari kesadaran dan keyakinan masyarakat, hukum merupakan cerminan kehidupan masyarakat. Ajaran ini mengedepankan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dan pola-pola perilaku manusia di dalam masyarakat, baik secara individual maupun kolektif.⁶ Lebih lanjut Menurut Von Savigny bahwa semua hukum ditentukan secara historis yang berubah-ubah menurut tempat dan waktunya,⁷ Artinya hukum hidup dalam kesadaran bangsa, disanalah tempat dan pangkalnya hukum dengan demikian hukum itu berubah sesuai dengan era, area dan keadaan.

Setiap masyarakat atau setiap kelompok membutuhkan cara tertentu untuk menyelesaikan sengketa dan menegakkan norma-norma yang tumbuh di tengah masyarakat, kemungkinan setiap masyarakat membutuhkan mekanisme untuk mengubah norma-norma dan menerapkannya pada situasi-situasi baru.⁸

Konstruksi nilai dalam hukum adat hendaknya terwujud selaras dengan nilai serta asas-asas hukum nasional, sehingga dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui lembaga

⁴ Alvi Syahrin. (2009). *Beberapa masalah Hukum*. Jakarta. PT. Sofmedia. P.2.

⁵ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manulang. (2008). *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta. Prenada Media Group.P.63.

⁶ Ibid. Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manulang. (2008). *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta. Prenada Media Group.P.63.

⁷ Van Apeldoorn. (1971). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Pradnja Paramita. P.113.

⁸ Lawrence M. Friedman. (2011). *Sistem Hukum*. Bandung. Nusa Media. P.59.

adat tidak terjadi *gap* atau perbedaan dalam penerapan asas hukum. Dalam masyarakat kota Bengkulu, dikenal berbagai istilah mengenai lembaga penyelesaian sengketa. Masyarakat bisa mengelola konflik yang terjadi dengan adat istiadat yang dimiliki untuk menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Sehingga diperlukan kajian mengenai pembedaan prinsip dan asas hukum pada lembaga adat di Kota Bengkulu sebagai lembaga penyelesaian sengketa non litigasi.

Hukum Adat mengatur masyarakat di wilayah tertentu sehingga mempunyai ciri khas (wilayah adat). Sedangkan kearifan lokal sesuatu kebaikan (kumpulan nilai) untuk kebaikan, ketertiban, kesejahteraan maka antara hukum adat dan kearifan lokal mempunyai keterikatan yang tidak dapat dilepaskan dan saling berkaitan menjadi suatu tatanan kehidupan manusia.⁹

Penyelesaian sengketa di masyarakat terkadang memerlukan alternatif penyelesaian, salahsatunya melalui lembaga hukum adat sebagai bagian dari keseimbangan keadilan. Pembedaan prinsip atas asas- asas hukum adat menjadi penting sebagai bagian lembaga penyelesaian sengketa non litigasi, sehingga masyarakat dapat memilih menyelesaikan sengketa melalui lembaga adat. Artinya upaya ini merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan mengingat tidak semua sengketa di masyarakat dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (peradilan pidana).

Berdasarkan latar belakang tersebut bermaksud mengadakan penelitian dengan judul: Pembedaan prinsip dan asas hukum pada lembaga adat di Kota Bengkulu sebagai lembaga penyelesaian sengketa non litigasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembedaan prinsip pada lembaga adat di Kota Bengkulu sebagai lembaga penyelesaian sengketa non litigasi dan Untuk mengetahui asas hukum pada lembaga adat di Kota Bengkulu sebagai lembaga penyelesaian sengketa non litigasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris (*non doctrinal*),¹⁰ Data penelitian ini diambil dari dua sumber, yaitu Sumber data primer, yaitu data atau informasi yang diperoleh dari sumber utama secara langsung yaitu narasumber yang mana dalam hal ini data diperoleh dari pihak-pihak yang berkaitan dengan pembedaan prinsip dan asas hukum pada lembaga adat di Kota Bengkulu sebagai lembaga penyelesaian sengketa non litigasi dan Sumber data Sekunder, yaitu data yang diperoleh sebagai bahan-bahan pendukung seperti perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, peraturan-peraturan dan literatur

⁹ Gindo L. Tobing. (2016). *Hukum Adat Sebagai Pranata Hukum Penyelesaian Perselisihan Melalui Musyawarah Mufakat Dalam Lingkungan Masyarakat*, Jurnal Hukum tô-râ, Vol. 2 No. 3, Desember 2016.P.402.

¹⁰ Soetandyo Wignjosoebroto. (2002). *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta. Huma. P.147.

lainnya yang berkaitan dengan pembedaan prinsip dan asas hukum pada lembaga adat di Kota Bengkulu sebagai lembaga penyelesaian sengketa non litigasi yaitu Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu dan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Badan Musyawarah Adat (BMA) di Bengkulu (Lembaran Daerah 1994 Nomor 41).

Analisis dan Pembahasan

1. Pembedaan Prinsip Pada Lembaga Adat di Kota Bengkulu Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Non Litigasi.

Pembedaan (*embodying: be an expression of or give a tangible or visible form to (an idea, quality, or feeling)*) hukum adalah cara norma hukum menampakkan wujud dirinya.¹¹ Dalam ketentuan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, pada Pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa: Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Dalam Pasal 10 disebutkan bahwa “Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b (Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari: b. lembaga adat) mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah”.

Mengenai tugas lembaga adat dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan diuraikan bahwa: Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi:

- a. penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, Sat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaankebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat

¹¹ Steven L. Winter. (2001). *Re-Embodying of Law, adapted from A Clearing In The Forest: Law, Life, & Mind*, University of Chicago Press.

serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan

- c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa dan Lurah.

Pembadanan prinsip pada lembaga adat di Kota Bengkulu sebagai lembaga penyelesaian sengketa non litigasi memiliki prinsip dan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis. Hukum adat dalam bentuk pembeda prinsip pada lembaga adat merupakan hukum adat yang tidak tertulis sehingga memiliki landasan filosofis yang secara turun temurun dipahami dan dimengerti oleh masyarakat Kota Bengkulu. Setiap filosof mempunyai pandangan sendiri tentang moral, keadilan dan sebagainya.¹²

Sehubungan dengan ini, disampaikan oleh Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kota Bengkulu: “Hukum adat di Kota Bengkulu memiliki nilai dasar filosofis yang utama, yaitu adat bersendi sarak, sarak bersendi Kitabullah dan Sunnah Rasul. Adat itu pegang pakai, Keberlakuan hukum adat telah mempunyai dasar filosofis hukum yang konkret dan kuat sebagai dasar hukum adat yang fundamental sejak zaman nenek moyang sebagai pegangan adat yaitu adat bersendi sarak, sarak bersendi Kitabullah dan Sunnah Rasul. Adapun hal ini juga diikuti dengan seloka adat bulek air kek pembuluh, bulek kato kek mufakat. Dimano bumi dipijak di situ langit di junjung. Idak ado air nang keruh nang idak dapek dijernikan. Idak ado nang bengkok nang idak dapek diluruskan. Idak ado pulo masalah nang idak dapek diselesaikan. Biduk lalu kiambang betaut”. Hukum adat yang berlaku merupakan bagian dari norma yang hidup di dalam masyarakat, nilai-nilai filosofisnya hidup dan menjadi dasar fundamental dalam bertingkah laku maupun dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Di Kota Bengkulu, hukum adat di dasarkan pada *syarak* atau syariat atau ketentuan dalam agama Islam, dalam pelaksanaannya dijunjung tinggi musyawarah mufakat dari para penghulu (ketua-ketua) adat.

Namun, seiring dengan perjalanannya, saat ini, hukum adat dilegitimasi keberlakuannya dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu, dimana didalamnya memuat landasan filosofis yaitu dasar yang menjadi pokok pikiran sehingga Peraturan Daerah tersebut dibuat. Hal ini memperkuat pembeda prinsip dalam keberadaan lembaga adat.

¹² Robin West. “*Natural Law Ambiguities*”. Connecticut Law Review. Vol 25. P.831-841.

Disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Bengkulu: “Landasan filosofis dibuatnya Peraturan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu adalah agar nilai-nilai adat yang dimiliki masyarakat Kota Bengkulu tetap lestari guna menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat”, terutama dalam aspek pembedaan prinsip kelembagaan adat di Kota Bengkulu sebagai lembaga penyelesaian sengketa non litigasi. Dengan mengacu pada Peraturan Daerah tersebut, diharapkan nilai-nilai adat yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat kota Bengkulu dapat senantiasa menjadi pilihan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Dalam aspek yuridis negara kemudian hadir dengan konsep keberlakuan adat (pembedaan prinsip) oleh Negara melalui sistem hukum Nasional melalui Konstitusi khususnya pada Pasal 18b ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang berbunyi: “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Bahwa pengaturan lebih lanjut tentang pembedaan prinsip hukum adat termasuk lembaga adat di masing-masing daerah merupakan kewenangan daerah. Untuk itu bentuk hukum yang sesuai dan memungkinkan untuk pengaturan dan penetapan tentang keberlakuan hukum adat adalah produk hukum yang dihasilkan daerah dalam hal ini adalah peraturan daerah (perda).

Dalam perkembangannya Perda tentang keberlakuan hukum adat (pembedaan prinsip) di Kota Bengkulu dapat dilihat pada Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu. Peraturan Daerah ini memuat isi memberlakukan adat Kota Bengkulu. Peraturan Daerah ini juga sekaligus merupakan bentuk pengakuan terhadap keberadaan hukum adat di Kota Bengkulu. Adapun Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu dapat dibentuk dianggap telah memenuhi syarat-syarat keberlakuan yang ditentukan dalam sistem hukum Nasional, khususnya dalam Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 18b ayat 2 hasil amandemen. Sementara itu, hukum adat yang ada memang lahir, tumbuh dan berkembang sehingga diperlukan legitimasi secara deklaratif dalam peraturan daerah sebagai peraturan organik yang ada di daerah.

Disampaikan oleh Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kota Bengkulu: “Demi menjaga keseimbangan masyarakat, hukum adat memiliki kekuatan memaksa yang

dilakukan para ketua adat di wilayah masing-masing adat atas kasus-kasus sengketa atau Rangga Jayanuarto, Sinung Mufti, Mikho | Pembedaan Prinsip dan Asas Hukum pada Lembaga Adat sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa non Litigasi

konflik yang telah diselesaikan. Terlebih dalam hal pelaksanaan putusan sanksi adat yang telah diputuskan dalam proses sidang adat, Banyak sengketa dan konflik dalam masyarakat yang diselesaikan melalui hukum adat, betapa ampuhnya hukum adat dalam menyelesaikan masalah. Dalam hukum adat jangkauan penyelesaian kasusnya dapat menghapuskan suatu perselisihan demi tercapainya perdamaian dan keseimbangan masyarakat, inilah bentuk pembedaan prinsip, ketika sengketa atau konflik sudah diputuskan hasilnya oleh ketua adat, maka wajib hukumnya putusan tersebut dilaksanakan oleh para pihak demi keseimbangan dan keteraturan masyarakat”. Prinsip-prinsip dalam hukum adat yang berlaku sebagai norma hukum menjadi bagian dalam penyelesaian sengketa serta pemberian sanksi. Prosedur penegakan hukum adat *sebagai bentuk pembedaan prinsip* oleh para fungsionaris hukum adat dilakukan dengan cara mempertahankan pedoman-pedoman atau ajaran-ajaran hukum adat dalam proses pengambilan keputusan atas kasus sengketa ataupun konflik yang terjadi di masyarakat Kota Bengkulu.

Secara sosiologis pembedaan prinsip hukum adat benar-benar secara nyata dan dengan penuh kesadaran ditaati oleh anggota masyarakat hukum adat Kota Bengkulu sebagai pendukungnya. Walaupun secara tertulis tidak dinyatakan secara tegas dalam sebuah aturan formil baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya.

Disampaikan Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kota Bengkulu: “Hukum adat timbul dari kebiasaan dalam hidup bermasyarakat yang menjadi aturan untuk memelihara perdamaian dalam persekutuan masyarakat hukum adat Kota Bengkulu, Hukum adat sebagai hukum adat masyarakat Kota Bengkulu ditaati dan dipatuhi sebagai acuan hidup dalam bermasyarakat terlebih dalam menjaga ketertiban hidup bermasyarakat dan dalam menyelesaikan sengketa ataupun konflik”. Kriteria berlakunya hukum adat merupakan kesatuan norma yang bersumber pada nilai-nilai (values) yang erat kaitannya dengan nilai-nilai religius. Hukum Adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat yang tercermin dalam pola-pola tindakan masyarakat sesuai dengan ketentuan adat-istiadatnya dan kegiatan pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

2. Asas Hukum Pada Lembaga Adat di Kota Bengkulu Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

Asas hukum ke dalam struktur hukum yang rasional itulah yang kemudian tampil sebagai hukum positif, khususnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa, perwujudan atau pembedaan asas-asas hukum ini diperlukan agar dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa non litigasi sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang ada.¹³

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, pengambilan bahan-bahan dari hukum adat terkait dengan asas-asas hukum, dibagi menjadi:

- a. Penggunaan konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum dari hukum adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masa kini dan mendatang, dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Penggunaan lembaga-lembaga hukum adat yang dimodernisir dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman, tanpa menghilangkan ciri dan sifat-sifat kepribadian Indonesianya.
- c. Memasukkan konsep dan asas-asas hukum adat ke dalam lembaga-lembaga hukum dari hukum asing yang dipergunakan untuk memperkaya dan memperkembangkan hukum nasional, agar tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45.¹⁴

Hukum merupakan produk dari budaya manusia, sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai dan tujuannya. Tujuan hukum adalah menetapkan aturan bagi suatu masyarakat dalam kerangka keadilan. Dalam kerangka inilah sebenarnya konsep hukum disusun.¹⁵ Tujuan pokok hukum adalah melindungi kepentingan manusia individual dan kolektif melalui penyelenggaraan tatanan ketertiban masyarakat. Strategi pencapaian tujuan itu ditempuh dengan membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

¹³ Satjipto Rahardjo. (1989). *Asas-Asas Umum Hukum Nasional, Makalah disampaikan pada Seminar Asas-Asas Hukum Nasional*. diselenggarakan oleh BPHN. Jakarta. 18-20 Januari 1989.

¹⁴ Andry Harijanto Hartiman. (2002). *Alternatif Dispute Resolution (ADR) Dalam Perspektif Antropologi hukum*, Bengkulu, Lemlit UNIB., P.14

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.P.76.
Rangga Jayanuarto, Sinung Mufti, Mikho | Pembedaan Prinsip dan Asas Hukum pada Lembaga Adat sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa non Litigasi

Keniscayaan seperti tersebut (hukum adat) tentu saja tidak pernah dirumuskan dengan jelas untuk dimaklumkan secara tegas oleh penguasa manapun. Keniscayaan seperti inilah yang menurut Savigny disebut hukum rakyat (*volksrecht*) yang eksis dalam alam rohani kesadaran masyarakat secara menyeluruh.¹⁶ Dalam hal ini, Margareth Gruter menyebutkan bahwa perilaku orang di dunia hukum itu tidak sebatas eksis sebagai hukum adat yang berakar pada kesadaran rakyat tetapi memang sudah terprogram dalam diri manusia yang diyakini sebagai hasil proses evolusi biologis manusia yang bersejarah amat panjang.¹⁷

Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dalam perspektif antropologi hukum terdapat tujuh proses dasar penanganan sengketa (konflik) yang memadukan dimensi-dimensi campur tangan pihak ketiga dan hasil-hasil dari pola prosedural yang berbeda-beda. Tujuh proses penyelesaian sengketa tersebut:¹⁸

- a. Membiarkan saja (*lumpingit*), adalah suatu istilah yang mengacu kepada kegagalan para pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut hak atau pengaduannya. Dalam hal ini masalah yang menimbulkan perselisihan dibiarkan begitu saja, dan hubungan dengan pihak yang telah merugikannya dilanjutkan.
- b. Menghindar (*avoidance*), adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR), pihak yang merasa dirugikan mengundurkan diri dari suatu keadaan atau menghentikan suatu hubungan dengan pihak lain untuk mengadakan hubungan baru yang dapat menguntungkan pihaknya.
- c. Paksaan (*coercion*), merupakan tindakan sepihak, yang mana salah satu pihak memaksakan hasil akhir pada pihak lain. Penggunaan ancaman atau kekuatan seringkali memperparah persengketaan dan menghalangi suatu penyelesaian.
- d. Negoisasi (*negotiation*), adalah tradisi penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR), kedua pihak yang bersengketa merupakan pengambil keputusan dan penyelesaian sengketanya hanya disetujui kedua belah pihak yang bersengketa tanpa adanya bantuan pihak ketiga.
- e. Mediasi (*mediation*), adalah melibatkan pihak ketiga yang mengadakan intervensi atau campur tangan di dalam suatu proses penyelesaian sengketa, untuk membantu kedua belah pihak yang bersengketa dalam mencapai persetujuan.

¹⁶ Alan Watson. (2001). *Society and Legal Change*. Philadelphia : Temple University Press. 2001. P.9.

¹⁷ Margaret Gruter. (1991). *Law and The Mind, Biological Origins of Human Behavior*. Newbury Park : Sage Publication. 1991. P.68.

¹⁸ Andry Harijanto Hartiman. *Op.Cit.* P.30

- f. Arbitrase (*Arbitration*), adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan, kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara pihak ketiga sebagai arbitrator, dan sejak semula telah sepakat setuju bahwa para pihak yang bersengketa akan menerima keputusan dari seorang arbitrator tersebut.
- g. Peradilan (*adjudication*), adalah maksudnya peradilan non formal, maka pihak ketiga mempunyai kewenangan untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga ini juga berhak membuat keputusan dan menegakan keputusan itu, artinya berupaya bahwa keputusannya dilaksanakan.

Hal ini dikarenakan dalam norma dan sanksi adat memuat filosofi asas yang memuat bangunan nilai-nilai di dalam masyarakat yang dinamakan asas hukum. Nilai-nilai yang tidak mampu dibendung karena lahir dari masyarakat itu sendiri. Asas hukum itu sebagai sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang.¹⁹

Nilai-nilai, norma dan kearifan adat (kebudayaan) tersebut merupakan bagian dari refleksi cara berpikir dan struktur kejiwaan masyarakat hukum adat Kota Bengkulu. Karena hukum adat didalamnya merupakan implementasi psikologi dari individu masyarakat adat termasuk aspek karya, cipta dan rasa.²⁰

Pelanggaran hukum adat adalah suatu peristiwa, perbuatan, tindakan seseorang atau sekelompok orang yang melanggar adat (perilaku kriminalitas) sehingga mengganggu keseimbangan dalam masyarakat adat. Apabila perilaku kriminalitas timbul berupa pelanggaran hukum adat maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi sesuatu yang salah atas perilaku dari perbuatan tersebut. Pelanggaran Hukum adat merupakan sebuah tindakan perilaku menyimpang yang bersifat negatif dimana setiap pelakunya akan dijerat dengan berbagai macam sanksi adat.²¹

Hukum adat menjadi pilihan dalam penyelesaian sengketa, sebagai alternatif penyelesaian sengketa – non litigasi. Secara normatif kedudukan lembaga adat menjadi bagian penting dalam penyelesaian sengketa. Lembaga adat dapat dikonsepsikan sebagai pola perilaku masyarakat yang masih memegang ketentuan-ketentuan adat istiadat yang

¹⁹ G.W. Paton. (1964). *A text-book of Jurisprudence*. Oxford University Press. London. 1964. P.128.

²⁰ Rangga Jayanuarto. (2019). *Psychological Analysis of Customary Law as The Spirit for Indigenous People of Bengkulu City Indonesia*. Indian Journal of Public Health Research & Development. Volume. 10 No. 9. September 2019. P.902-906.

²¹ Rangga Jayanuarto. (2020). Violation of Dapek Salah Customary Law in Bengkulu: Forensic Psychological Analysis Toward The Criminal Behavior of Indigenous. Volume 14 NO. 2. April-June 2020. Indian Journal Forensic Medicine & Toxicology. P.1881-1885.

terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam kerangka adat yang relevan. Lembaga adat ini merupakan suatu organisasi kemasyarakatan adat, yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu. Lembaga adat biasanya berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, serta kerukunan dan ketertiban dalam masyarakat.

Konkretisasi pelaksanaan nilai dan asas hukum adat dalam masyarakat, khususnya di Kota Bengkulu, menjadi pertimbangan bagi pembentukan norma hukum yang secara komprehensif. Dasar tradisi yang arif dalam sebuah norma hukum adat akan menjadi bagian dalam struktur hukum yang kemudian tampil sebagai hukum positif, khususnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan dapat berbentuk peraturan-peraturan. Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa, perwujudan atau pembedaan asas-asas hukum ini diperlukan agar dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa non litigasi sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang ada.

Penutup

Hukum adat diarahkan untuk mengakomodasikan keseluruhan sistem sosial kemasyarakatan. Fungsi ini meliputi sistem kaidah (sistem norma) yang bertugas untuk mengoreksi perilaku yang menyimpang dari kaidah-kaidah tersebut. Pembedaan prinsip dan asas hukum pada lembaga adat di Kota Bengkulu memiliki nilai dan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis. Hukum adat yang masih dipatuhi masyarakat merupakan bagian dari nilai-nilai hukum adat yang masih ada dan tetap menjadi dasar dalam menjaga keseimbangan dan ketertiban masyarakat, dalam pranata adat untuk penyelesaian konflik masyarakat hukum adat, konflik-konflik yang diselesaikan melalui lembaga adat sebagai lembaga penyelesaian sengketa non litigasi.

Ucapan Teimakasih

Peneliti memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Universitas Muhammadiyah Bengkulu melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang telah mendanai penelitian ini sehingga dapat selesai dengan tepat waktu serta Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang ikut serta memfasilitasi penelitian ini. Terima kasih juga Peneliti ucapkan kepada Badan Musyawarah Adat Provinsi Bengkulu dan Badan Musyawarah Adat Kota Bengkulu yang telah bersedia meluangkan waktunya bagi peneliti untuk di wawancarai.

Referensi

- Agus Santoso. (2012). *Hukum, Moral Dan Keadilan*. Jakarta: Prenada Media Group
- Alan Watson. (2001) *Society and Legal Change*. Philadelphia : Temple University Press. 2001.
- Alvi Syahrin. (2009). *Beberapa masalah Hukum*. PT. Sofmedia. Jakarta.
- Andry Harijanto Hartiman. (2002). *Alternatif Dispute Resolution (ADR) Dalam Perspektif Antropologi hukum*, Bengkulu, Lemlit UNIB.
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manulang, (2008), *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta. (2002). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- G.W. Paton. (1964). *A text-book of Jurisprudence*. London: Oxford University Press.
- Hadari Nawawi. (2007). *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lawrence M. Friedman. (2011). *Sistem Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Margaret Gruter. (1991). *Law and The Mind, Biological Origins of Human Behavior*. Newbury Park: Sage Publication. 1991.
- Satjipto Rahardjo. (1989). *Asas-Asas Umum Hukum Nasional*. Makalah disampaikan pada Seminar Asas-Asas Hukum Nasional, diselenggarakan oleh BPHN, Jakarta, 18-20 Januari 1989.
- Soetandyo Wignjosoebroto, (2002), *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Huma.
- Steven L. Winter, 2001, *Re-Embodying of Law*, adapted from *A Clearing In The Forest: Law, Life, & Mind*, University of Chicago Press.

Artikel Jurnal

- Ali Abubakar. (2014). *Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana Dengan Hukum Adat*. Jurnal Madania Vol XVIII. No 1. Juni 2014.
- Gindo L. Tobing. (2016). *Hukum Adat Sebagai Pranata Hukum Penyelesaian Perselisihan Melalui Musyawarah Mufakat Dalam Lingkungan Masyarakat*, Jurnal Hukum t \hat{o} -r \hat{a} , Vol. 2 No. 3, Desember 2016.
- Pinchas Roth. (2014). *Legal Strategy And Legal Culture In Mediaeval Jewish Courts Of Southern France*. Association For Jewish Studies. Vol 38. No 2. 2014.

Rangga Jayanuarto. (2019). *Psychological Analysis of Customary Law as The Spirit for Indigenous People of Bengkulu City Indonesia*. Indian Journal of Public Health Research & Development. Volume 10 No. 9. September 2019.

Robin West. *Natural Law Ambiguities*. Connecticut Law Review. Vol 25.